



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, dan usaha perdagangan eceran dalam skala besar harus ditata dengan baik untuk menciptakan keadilan ekonomi;
- b. bahwa penataan dan pembinaan pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus dilakukan sejak dini sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok, pelaku usaha kecil dan menengah dan pelaku usaha skala besar;
- c. bahwa izin pengelolaan pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan sesuai dengan lampiran huruf DD tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BRO)* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);

19. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 26);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar Rakyat, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

5. Pasar Rakyat adalah pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun system tal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Pertokoan (*Shopping Centre*) adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju.
9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
11. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

13. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
14. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Izin Usaha Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah RTRW Kabupaten Kotabaru.
19. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RDTR adalah RDTR dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
20. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
21. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
22. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

24. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
25. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
26. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
27. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah (*low on average*).
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB II PENATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib mengacu pada rencana tata berikut Peraturan Zonasinya.

Bagian Kedua Pasar Rakyat

Pasal 3

Tujuan pendirian Pasar Rakyat adalah :

- a. memenuhi kepentingan masyarakat berupa tempat jual beli barang terutama barang kebutuhan pokok;
- b. sebagai tempat utama dalam sistem pendistribusian barang kebutuhan pokok masyarakat, yang tidak diperuntukan sebagai gudang; dan
- c. sebagai penunjang peningkatan suatu kawasan.

Pasal 4

- (1) Pendirian Pasar Rakyat harus sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat mengacu pada hasil kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ruang lingkupnya meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - f. penyerapan tenaga kerja;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro kecil;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. rencana tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (4) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Pasar Rakyat dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antar Pasar Rakyat dan dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah ada sebelumnya;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan permukiman baru.

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat dapat direlokasi.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar pertimbangan :
 - a. penyesuaian fungsi ruang berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan publik.
 - b. lokasi baru lebih strategis dengan luasan yang lebih besar untuk dilakukan pengembangan.
- (3) Dalam hal dilakukan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hak setiap pedagang yang telah menempati Pasar Rakyat sebelumnya wajib diutamakan dan dipenuhi untuk menempati lokasi baru.

Pasal 6

- (1) Pendirian Pasar Rakyat harus menyediakan:
 - a. area parkir;
 - b. tempat penampungan sampah;
 - c. sarana dan tempat penampungan air bersih;
 - d. tempat buang air kecil/besar;
 - e. bangunan tempat ibadah sesuai keperluan;
 - f. petugas kebersihan;
 - g. petugas keamanan berserta bangunan pos keamanannya; dan
 - h. sarana dan prasarana pendukung lainnya sesuai yang dibutuhkan warga dilingkungan pasar.
- (2) Area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.
- (3) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diperhitungkan dan disesuaikan secara dinamis dengan jumlah sampah harian yang dihasilkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pendirian Pasar Rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan diwilayah daerah atau lingkungan kawasan perumahan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dikecualikan terhadap Pasar Rakyat dilingkungan desa dengan skala terbatas, bangunan sederhana dan atau lapak, penyelenggaraannya pada hari tertentu (hari pasar).
- (2) Pasar Rakyat dilingkungan desa dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan pada aspek penataan ruang wilayah desa dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

Pasal 9

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada hasil kajian kelayakan lingkungan dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (2) Kajian kelayakan lingkungan dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - h. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah ada sebelumnya;

- b. iklim usaha yang sehat antar Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan dengan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan permukiman baru.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Toko Swalayan Jenis Minimarket.

Pasal 10

- (1) Luas lantai untuk Pusat Perbelanjaan minimal 5.000m² (lima ribu meter persegi) dan untuk luasnya tidak dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Batasan luas lantai untuk Toko Swalayan adalah:
- a. Mini Market kurang dari 400m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket dan Departemen Store minimal 400m² (empat ratus meter persegi); dan
 - c. Hypermarket dan Perkulakan lebih dari 5.000m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Pasal 11

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 12

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan untuk Pusat Perbelanjaan diatur sendiri oleh pengelola atau pemilik Gerai.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan untuk Toko Swalayan :

- a. Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 13

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan :

- a. areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 60m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. untuk Pusat Perbelanjaan, Hypermarket, Supermarket, dan Departement Store menyediakan :
 1. area penampungan sampah yang disesuaikan dengan jumlah sampah harian yang dihasilkan;
 2. tempat peribadatan, air bersih dan toilet yang terpelihara kebersihannya;
 3. peralatan pemadaman api; dan
 4. petugas kebersihan dan keamanan;
- c. untuk minimarket yang berada diarea jalan utama menyediakan sarana air bersih dan toilet.

Pasal 14

Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolekter primer atau arteri sekunder.

Pasal 15

Pusat Perbelanjaan dan Hypermarket hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.

Pasal 16

Supermarket dan Departemen Store :

- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Kota.

Pasal 17

- (1) Jam kerja Toko Swalayan meliputi Hypermarket, Departemen Store dan Supermarket, sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu daerah; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu daerah.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Minimarket

Pasal 18

Pendirian Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan).

Pasal 19

Pemberian Izin Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhitungkan:

- a. kepadatan penduduk;
- b. perkembangan permukiman baru;
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
- e. keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

Pasal 20

Dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat, iklim usaha yang kondusif, dan kesempatan berusaha yang sama terhadap pendirian Toko Swalayan jenis Minimarket pemberian izinnya mengacu pada ketentuan, sebagai berikut:

- a. Perizinan pendirian Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket yang akan didirikan;
- b. Jumlah izin yang diterbitkan antara Minimarket skala Nasional dan Minimarket skala lokal harus seimbang untuk menjamin peluang usaha bagi warga masyarakat yang mengalami keterbatasan modal usaha;

- c. Pemberian izin Minimarket pada satu jaringan jalan lokal dan lingkungan, berlaku:
 - 1. Pelaku usaha yang sama tidak diperkenankan mendirikan Minimarket lebih dari satu; dan
 - 2. Minimarket dengan nama yang sama dengan sistem waralaba/ritel/franchise tidak diperkenankan lebih dari satu walaupun pemilik/pemegang hak franchisenya berbeda.
- d. Disepanjang jalan arteri dan kolektor, berlaku jarak minimal 3 Km untuk pendirian Minirmarket oleh pelaku usaha yang sama atau Minimarket dengan nama yang sama.

BAB III KEMITRAAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berkewajiban menjalin kemitraan dengan pola perdagangan umum terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil di daerah.
- (2) Bentuk kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; atau
 - c. pemasokan barang.
- (3) Kerjasama usaha kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Toko Swalayan selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain yang memberdayakan pelaku usaha mikro/kecil daerah.

Bagian Kedua Kerjasama Pemasaran

Pasal 22

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi Usaha Mikro Kecil Menengah skala lokal yang dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau

- b. memasarkan produk hasil Usaha Mikro Kecil Menengah melalui etalase atau outlet Toko Swalayan.
- (2) Dalam hal Toko Swalayan melakukan pengemasan ulang barang pasokan dengan menggunakan merek toko sendiri, maka Toko Swalayan bertanggungjawab atas barang pasokan yang dikemas ulang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Keamanan dan Kesehatan Produk.

Bagian Ketiga Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 23

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b :
- a. untuk Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11; dan
 - b. untuk Toko Swalayan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah skala lokal dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Swalayan.
- (2) Usaha Mikro Kecil Menengah harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Bagian Keempat Pemasokan Barang

Pasal 24

- (1) Kemitraan berupa penerimaan pasokan barang dari Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Toko Swalayan dapat mengutamakan pasokan barang hasil produksi Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah yang memenuhi standar dan persyaratan mengacu pada izin industri dan kualitas barang dari Pejabat yang berwenang di daerah sesuai dengan kualifikasinya.
- (3) Toko Swalayan dilarang mengenakan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee) terhadap pemasok barang yang termasuk dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil.

- (4) Pembayaran kepada Pemasok Usaha Kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima persatuan outlet atau jaringan usaha.
- (5) Pembayaran tidak secara tunai kepada Pemasok Usaha Kecil dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Kecil dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Kecil.

Bagian Kelima
Perjanjian Kerjasama Kemitraan

Pasal 25

- (1) Pola kemitraan perdagangan umum antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah wajib dibuat dalam perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (2) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara pemasok mikro/kecil dengan Toko Swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan.
- (3) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembuatan perjanjian tertulis mengacu pada pedoman, berikut :
 - a. potongan harga riteri (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga riteri ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan riter harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara riteria maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga riteri (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara riteria;

- d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); dan
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi (*Promotion Discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
- f. Biaya Promosi (*Promotion Cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan egular toko seperti *floor display*, *gondola* promosi, *block shelving*, tempat kasir (*Check out Counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain; dan

4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. pemasok dan toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 1. Kategori *Hypermarket* paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. Kategori *Supermarket* paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai; dan
 3. Kategori *Minimarket* paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;

- m. Toko Swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi *item* produk atau *SKU (Stock Keeping Unit)* Pemasok;
- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok; dan
- p. Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 26

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, selai menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan, Pemerintah Daerah melalui SKPD yang lingkup dan tanggungjawabnya dibidang pemberdayaan usaha kecil menengah masyarakat dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian kerjasama kemitraan.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Subjek dan Objek Perizinan

Pasal 27

- (1) Subjek izin adalah orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan menyelenggarakan Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Objek izin adalah pendirian dan penyelenggaraan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Bagian Kedua Perizinan Lainnya

Pasal 28

- (1) Setiap rencana pendirian termasuk perluasan area Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib terlebih dahulu mengajukan izin Prinsip dan Izin Lokasi dalam hal Izin Lokasi menjadi kewajibannya.

- (2) Izin Prinsip dan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Kewenangan yang ada pada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Perizinan.

Pasal 29

- (1) Syarat mengajukan Izin Prinsip pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, meliputi :
 - a. Identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (apabila berbentuk badan pemohon adalah pimpinan usaha);
 - b. Copy Akta Pendirian Badan Usaha yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - c. Domisi yang bersangkutan/Perusahaan;
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (dalam hal perusahaan merupakan cabang wajib melampirkan legalitas kedudukan perusahaan cabang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP);
 - g. gambar denah lokasi pendirian skala 1:1500 berikut keterangan; dan
 - h. hasil studi kelayakan lingkungan termasuk analisa sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dari Badan/Lembaga Independen.
- (2) Izin Prinsip Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila lokasi yang direncanakan untuk pendirian dimaksud tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan serta memenuhi aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
- (3) Untuk penerbitan Izin Prinsip dan Izin Lokasi wajib dilakukan pengkajian oleh Tim yang dibentuk Bupati.
- (4) Izin Prinsip diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal tanah yang akan dipergunakan untuk Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan memerlukan adanya penyelesaian untuk perolehan hak atas tanah dimaksud, pemrakarsa pendirian wajib mengajukan Izin Lokasi.
- (2) Izin prinsip merupakan dasar untuk pengajuan Izin Lokasi.
- (3) Izin lokasi tidak diperlukan dalam hal tanah yang akan diperuntukkan bagi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan :
 - a. merupakan tanah milik sendiri atau pemasukan (inbreng) dari pemegang saham;
 - b. merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagai atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah;
 - c. merupakan tanah yang berasal dari otorita atau badan rencana pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - d. merupakan tanah yang diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - e. merupakan tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi); atau
 - f. merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (4) Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk Toko Swalayan jenis Minimarket tidak memerlukan izin lokasi.
- (5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Izin Lokasi dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan Izin Prinsip.
- (2) Izin Lokasi berlaku selama 36 (tiga puluh enam bulan) dan dapat diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan.

- (3) Pemegang Izin Lokasi dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan perolehan hak atas tanah.
- (4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan lagi, apabila yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Lokasi mengacu pada Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi.

Pasal 32

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dapat dilakukan berdasarkan atau telah :
 - a. Izin Prinsip yang telah dimilikinya;
 - b. Izin Lokasi yang telah dimilikinya dan telah menyelesaikan perolehan hak atas tanahnya;
 - c. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. mendapatkan Izin Gangguan (HO);
 - e. mendapatkan Izin Bangunan (IMB); dan
 - f. mendapatkan Izin Perlindungan Lingkungan Hidup (apabila diperlukan sesuai dengan kriteria kewajiban perolehannya);
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengacu pada Peraturan Daerah tentang Izin Bangunan.
- (5) Izin Perlindungan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengacu pada Peraturan Daerah yang mengaturnya.

Bagian Ketiga Izin Usaha

Pasal 33

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR);

- b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan; dan
- c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) untuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket, dan Perkulakan.

Pasal 34

- (1) IUPPR , IUPP, dan IUTS diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUPPR kepada Kepala SKPD yang lingkup dan tanggung jawabnya melingkupi Pasar atau Kepala SKPD yang lingkup dan tanggung jawabnya melingkupi Pelayanan Perizinan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUPP dan IUTS kepada Kepala SKPD yang lingkup dan tanggung jawabnya melingkupi Perdagangan atau Kepala SKPD yang lingkup dan tanggung jawabnya melingkupi Pelayanan Perizinan.

Pasal 35

- (1) IUPPR , IUPP, dan IUTS diajukan secara tertulis ditujukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan IUPPR , IUPP, dan IUTS dilengkapi dengan:
 - a. rencana kemitraan dengan usaha kecil di daerah; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengajuan izin ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab usaha.

Pasal 36

- (1) Apabila permohonan pengajuan izin dilakukan secara benar dan lengkap IUPPR, IUPP, dan IUTS diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan pengajuan izin.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berhak menolak permohonan izin dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan belum lengkap; dan
 - b. diketahui yang bersangkutan belum menyelesaikan secara penuh perolehan hak atas tanah kecuali ada pernyataan dari pihak yang berhak atas tanah dimaksud.
- (3) Permohonan izin dapat diajukan kembali dengan melengkapi persyaratan dan atau pemenuhan kewajiban yang berlaku.

Pasal 37

- (1) IUPPR, IUPP, dan IUTS berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha.
- (2) Masa berlaku IUPPR, IUPP, dan IUTS adalah sepanjang kegiatan usaha dilaksanakan dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) IUPPR, IUPP, dan IUTS tidak berlaku apabila pemegang izin melakukan pemindahan lokasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menyampaikan laporan kepada Kepala SKPD yang lingkup dan tanggung jawabnya melingkupi Perdagangan per 1 Juli untuk semester pertama dan per 1 Januari untuk semester selanjutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisi :
 - a. Jumlah gerai yang dimiliki dan dipergunakan oleh pedagang;
 - b. Omset penjualan seluruh gerai;
 - c. Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap; dan
 - e. Bentuk dan realisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR).

Pasal 39

- (1) Pejabat penerbit izin IUPPR, IUPP, dan IUTS berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kepala SKPD di Provinsi yang membidangi perdagangan atau pembinaan Pasar Rakyat.
- (2) Laporan disampaikan dibulan Juli untuk semester pertama dan setiap bulan Januari untuk semester berikutnya.

Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha Minimarket yang menerapkan sistem penawaran pengembalian kelebihan pembayaran untuk disumbangkan wajib atas sepengetahuan dan memberikan pelaporan kepada SKPD yang membidangi Sosial.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran nilai yang diserahkan dan tanda terima dari pihak yang berhak menerima realisasi sumbangan.
- (3) Pihak yang berhak menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Sekolah lokal yang memerlukan bantuan pendanaan untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - b. Panti Asuhan yang memerlukan pendanaan untuk pemenuhan sarana dan prasarana serta kebutuhan hidup anak Yatim Piatu yang diurusnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengarahan untuk menciptakan sistem manajemen pengelolaan yang baik, pemenuhan hak-hak pekerja, pengamanan sistem lingkungan, kebersihan lingkungan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk keindahan dan kenyamanan pengunjung.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa antisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dan mengambil langkah-langkah diperlukan untuk penyelesaian permasalahan sebagai akibat dari pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta melakukan pengawasan terhadap pendirian dan penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Peran serta melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada:
- a. Bupati atau pejabat yang berwenang di daerah;
 - b. Lembaga Perlindungan Konsumen;
 - c. Badan Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

BAB VIII SANKSI

Pasal 43

Sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, dapat berupa:

- a. pembekuan izin; dan/atau
- b. pencabutan izin.

Pasal 44

- (1) Pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang tidak melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil di daerah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pembekuan izin dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah diberikan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan, tidak melaksanakan kewajibannya.
- (3) Pencabutan izin dilakukan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila setelah dibekukan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya dalam tenggangwaktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal diketahui dan terbukti kemitraan yang dilakukan pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bersifat fiktif dikenakan sanksi Pencabutan Izin secara langsung.

Pasal 45

- (1) Pelaku usaha mikro kecil yang merasa dirugikan atas tindakan pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dapat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri.

- (2) Pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang terbukti merugikan lebih dari 1 (satu) pelaku usaha mikro kecil dengan dikuatkan atas adanya putusan pengadilan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin diberlakukan sampai dengan pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan memenuhi kewajibannya atas kerugian yang diderita pelaku usaha mikro kecil.
- (4) Pencabutan izin dilakukan dalam hal pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban atas kerugian yang diderita pelaku usaha mikro kecil.

Pasal 46

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa kewajiban untuk pelaporan, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pembekuan izin dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan apabila telah diberikan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan, tidak melaksanakan kewajibannya.
- (3) Pencabutan izin dilakukan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila setelah dibekukan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal diketahui dan terbukti pelaporan yang diberikan pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bersifat fiktif dikenakan sanksi Pencabutan Izin secara langsung.

Pasal 47

Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanksi administrasi berupa :

- a. penghentian kegiatan;
- b. denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); dan
- c. pemulihan fungsi ruang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP dan IUTS paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan telah memperoleh IUPP dan IUTS dipersamakan dengan IUPP dan IUTM sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin Pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki oleh pengelola Pasar Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPPR sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang belum operasional dan belum memperoleh izin penyelenggaraan sampai dengan pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin IUPPR, IUPP, dan IUTS sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pelaku Usaha yang telah memiliki izin prinsip dan izin lokasi untuk pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dan belum dilakukan pembangunan pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyelenggarakan program kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil didaerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 19 April 2016

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (55/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Secara umum pasar dan pertokoan merupakan sarana ujung tombak bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah, dengan adanya pasar kegiatan perdagangan dapat terorganisir secara terarah dan masyarakatpun memiliki tempat untuk aktivitas jual beli barang atau jasa. Selain menumbuhkan perekonomian pasar juga berperan sebagai tempat bagi tenaga kerja. Tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat berupa Pasar Rakyat ataupun pertokoan adalah kewajiban bagi Pemerintah Daerah. Sebagai tugas pokok penyelenggaraan fungsi pemerintahan tentunya penggunaan sarana dan prasarana tersebut berpegang pada prinsip kepentingan umum. Penyediaan bangunan pasar atau pertokoan termasuk ranah penggunaan kekayaan daerah yang dipahami bukan sebagai mana formalnya hubungan kerjasama penggunaan kekayaan daerah, melainkan ranah fasilitasi bagi masyarakat untuk melangsungkan pertumbuhan perekonomian daerah, dan tentunya tidak berdasarkan maksud sewa bangunan melainkan kontrak pemanfaatan yang dibayar melalui pungutan retribusi pasar dan pertokoan. Pendirian pasar dan pertokoan pada hakikatnya tidak mesti dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja, dengan berlandaskan investasi dan penanaman modal pihak swasta atau badan dapat pula mendirikan dan menyelenggarakannya.

Inovasi terhadap pasar dan pertokoan dengan bermunculannya istilah baru yang lebih menekankan pada aspek pelayanan dan kenyamanan serta modernisasi, berupa Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern seperti Hypermart, Supermarket, Departemen Store, dan Minimarket. Pemerintah Daerah harus jeli dan tanggap terhadap persoalan perkembangan perekonomian daerah, selain itu sangat erat berhubungan dengan aspek penataan ruang wilayah. Semua orang tentunya memiliki hak untuk berusaha namun jika tidak dilakukan penataan lokasi tempat berusaha itu akan memunculkan kondisi perekonomian menjadi tidak sehat dan yang kecil akan semakin melemah berhadapan dengan invasi kekuatan pemodal besar. Keseimbangan merupakan kunci menciptakan kestabilan perekonomian dan menghindari dampak terjadinya kekacauan sistemik yang berimbas pada konflik. Penataan tentunya bermaksud untuk mengendalikan agar masyarakat damai, tentram dan sejahtera.

Keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan mesti dikelola dengan benar dan bertanggungjawab agar kepentingan publik terealisasi dengan baik, selain itu keberadaannya akan menjadi suatu penilaian dalam realisasi fungsi pemerintahan mencapai tujuannya. Keberadaan pasar dan pertokoan juga menjadi salah satu penilaian bagi daerah untuk memperoleh kategori daerah yang memiliki integritas positif memenuhi keperluan masyarakat luas.

Oleh karena itu perlu kiranya mengatur keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dari berbagai aspek yang saling berkaitan satu sama lainnya, agar tercipta aturan hukum yang mampu menjadi payung bagi kegiatan pemerintahan dan kegiatan masyarakat di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud mengacu pada Rencana Tata Ruang berikut peraturan zonasinya adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud mengacu pada hasil kajian adalah, pendirian Pasar Rakyat dapat dilakukan apabila hasil kajian menyatakan terpenuhinya unsur-unsur keharusan atau kondisinya sesuai, namun hasil kajian bukan sebagai dasar untuk dapat melakukan pendirian melainkan sebagai prasyarat untuk mengajukan izin pendirian kepada Pemerintah Daerah dan oleh Pemerintah Daerah dilakukan penilaian atas hasil kajian dimaksud sebagai bahan pertimbangan pemberian izin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud mengacu pada hasil kajian adalah, pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan apabila hasil kajian menyatakan terpenuhinya unsur-unsur keharusan atau kondisinya sesuai, namun hasil kajian bukan sebagai dasar untuk dapat melakukan pendirian melainkan sebagai prasyarat untuk mengajukan izin pendirian kepada Pemerintah Daerah dan oleh Pemerintah Daerah dilakukan penilaian atas hasil kajian dimaksud sebagai bahan pertimbangan pemberian izin.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan terintegrasi adalah keberadaannya didalam lingkungan pusat perbelanjaan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
“izin prinsip“ adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.
Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).
“izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 40
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 41
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 42
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 43
 - Cukup jelas.
- Pasal 44
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 45
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 46
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 47
 - Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 9